

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

f4d53aa3f00c510f79c6efbae1adf5368e463296de8883d707c8ebf94d92dcc0

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

KEMISKINAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN DAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL

Indah Novita Dewi

Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar
Jl. P. Kemerdekaan Km 16 Makassar, Sulawesi Selatan, 90243
Telp. (0411) 554049, Faks. (0411) 554058
E-mail: indahnovitadewi@yahoo.com

ABSTRAK

Masyarakat sekitar hutan pada umumnya miskin dan berpendidikan rendah. Keterbatasan tersebut membuat mereka seringkali merambah kawasan hutan karena keterdesakan ekonomi dan terbatasnya lahan garapan. Luasnya kawasan hutan yang telah diokupasi oleh masyarakat menunjukkan lemahnya negara dari sisi pengamanan hutan. Tidak ada jalan lain menyelamatkan hutan, kecuali dengan melibatkan masyarakat pada pengelolaan hutan. Sebagai upaya legalisasi akses masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan, pemerintah mengeluarkan kebijakan perhutanan sosial. Tentunya kebijakan ini bukan sekadar bagi-bagi lahan hutan untuk masyarakat, melainkan disertai aturan-aturan yang mengamankan keberadaan pohon di dalam hutan sampai batas usia panennya. Kebijakan ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, satu untuk kesejahteraan masyarakat dan yang lain untuk kelestarian hutan. Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan mengenai kemiskinan masyarakat sekitar hutan dan program perhutanan sosial. Meskipun masih banyak kendala dalam implementasi program perhutanan sosial, namun ke depan program ini diharapkan mampu menanggulangi kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Penanggulangan kemiskinan melalui program perhutanan sosial dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat dalam kelompok-kelompok tani. Pemberdayaan masyarakat dilakukan, baik melalui peningkatan kapasitas petani maupun pemberdayaan ekonomi lokal. Setiap wilayah memiliki karakter yang berbeda, dan oleh sebab itu, komoditas yang dikembangkan setiap wilayah juga berbeda-beda sesuai dengan potensinya masing-masing. Komoditas yang dikembangkan diharapkan dapat mengisi pasar nasional dan internasional dengan sistem bisnis sosial yang diselenggarakan oleh kelompok tani melalui koperasi dan mitra. Keuntungan dari bisnis sosial ini pada ujungnya akan kembali kepada kelompok tani, sehingga dapat sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan anggota, selain diputar kembali untuk mengembangkan usaha lebih lanjut dengan tetap mengutamakan kelestarian hutan.

Kata Kunci: *Kemiskinan, kawasan hutan, perhutanan sosial, bisnis sosial penanggulangan kemiskinan*

I. PENDAHULUAN

Bagai tikus mati di lumbung padi, demikian kata peribahasa yang artinya adalah seseorang yang mati atau sengsara padahal bertempat tinggal di sebuah daerah yang bergelimang kemakmuran. Analogi yang tidak terlalu muluk untuk menggambarkan masyarakat miskin sekitar hutan di Indonesia, khususnya pada era sebelum reformasi. Masyarakat mengalami kemiskinan struktural akibat kebijakan pemerintah yang membatasi akses untuk ikut menggarap lahan kawasan hutan. Program-program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan memang sudah dilaksanakan secara luas, namun peran masyarakat hanya sebatas objek penderita ataupun buruh dengan upah rendah. Pada beberapa kawasan hutan, masyarakat melakukan aksi penanaman tanaman pangan karena keterdesakan ekonomi. Penanaman ini terjadi selama bertahun-tahun, secara turun temurun hingga akhirnya menjadi konflik perambahan hutan. Perbedaan persepsi seringkali terjadi antara masyarakat dan aparat kehutanan. Masyarakat menganggap lahan yang mereka tanami secara turun temurun adalah lahan mereka, sementara aparat kehutanan berpegang pada peta kawasan hutan.

Pada sisi lain, limpahan kemakmuran dari sektor kehutanan pernah memberikan sumbangan pendapatan nasional yang cukup besar pada tahun 1990-an. Nilai ekspor nasional industri hasil hutan (*plywood, furniture* dan *pulp*) meningkat cukup signifikan, yaitu sebesar \$200 juta (dua ratus juta dolar AS) per tahun pada sekitar tahun 1980 menjadi lebih dari \$9 milyar (sembilan milyar dolar AS) per tahun pada tahun 1990-an. Pada tahun 1997, saat Indonesia mulai mengalami krisis ekonomi, total output dari aktivitas kehutanan adalah sekitar \$20 milyar (dua puluh milyar dollar AS) atau sekitar 10% dari GDP Indonesia (Warsito, 2011).

Sumbangan yang cukup besar dari sektor kehutanan tersebut tidak lepas dari kebijakan penanaman modal asing yang dijalankan pemerintah guna memacu pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan hutan diserahkan pada pihak swasta dengan sistem HPH (Hak Pengelolaan Hutan). Total hutan produksi Indonesia yang dikuasai oleh pengusaha swasta melalui sistem HPH adalah 64 juta ha dan dikuasai oleh sekitar 572 perusahaan swasta. Kenyataannya ke-572 HPH tersebut dimiliki oleh sekitar 20 konglomerat saja sehingga konglomerasi dan monopoli terjadi dalam sistem pengelolaan hutan Indonesia (Awang, 2007). Pengusaha hutan semakin kaya,

masyarakat miskin sekitar hutan semakin miskin, karena hasil eksploitasi hutan tidak diinvestasikan kembali ke hutan melainkan digunakan untuk percepatan pembangunan berbagai sarana infrastruktur di perkotaan.

Keuntungan yang didapatkan sektor kehutanan cenderung mengalami kenaikan hingga 1998, namun berbanding terbalik dengan kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Dalam periode pemerintahan orde baru terjadi pengurangan luas hutan Indonesia hingga 1,7 ha per tahun. Eksploitasi besar-besaran terhadap hutan alam Indonesia tidak dibarengi dengan usaha penanaman kembali yang sungguh-sungguh, sehingga stok tegakan kayu berkurang dengan cepat. Kasus pembalakan liar (*illegal logging*) semakin memperparah kondisi hutan Indonesia.

Kondisi pengelolaan hutan pada era orde baru tersebut semakin diperparah dengan kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat. Aspek kemasyarakatan sangat sedikit disentuh dalam sistem swasta HPH, sehingga konflik dan kecemburuan sosial muncul dimana-mana karena ketidakpedulian pengusaha (dan negara) kepada masyarakat sekitar hutan. Puncaknya adalah saat rezim orde baru tumbang dan masyarakat terbakar oleh euforia reformasi sehingga melakukan penjarahan besar-besaran terhadap sumber daya hutan (kayu), akibat akumulasi dari rasa terpinggirkan selama bertahun-tahun dalam pengelolaan hutan.

Belajar pada pengalaman tersebut, terjadi perubahan pada sistem pengelolaan hutan Indonesia dari pendekatan *state based* menjadi *community based*. Salah satu contohnya adalah adanya program Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang merupakan awal dari upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Program tersebut diikuti dengan program-program sejenis antara lain Hutan Rakyat (HR), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), dan lain sebagainya. Maksud dari program-program tersebut adalah memberikan akses dan legalitas pada masyarakat untuk ikut melakukan kegiatan pengelolaan hutan Negara dalam jangka panjang. Program juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang selama ini terpinggirkan dalam kegiatan pengelolaan hutan. Walaupun pada kenyataannya di banyak daerah telah terdapat kearifan lokal dalam pengelolaan hutan dalam bentuk hutan adat dan bentuk-bentuk pengelolaan lokal lainnya (rephong damar di Lampung, mamar di Sumba, hutan kemiri di Maros, dan sebagainya), namun tetap

dibutuhkan pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya mencapai keberhasilan program-program tersebut di atas.

Terobosan baru yang berpihak pada masyarakat sekitar hutan, dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2016, yaitu dengan mengeluarkan peraturan perundangan yaitu Permen LHK No.83/2016 tentang Perhutanan Sosial. Peraturan ini menyatukan lima jenis skema pengelolaan hutan di lahan hutan negara ke dalam satu payung hukum. Kelima skema yang tercakup dalam peraturan ini antara lain Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA), dan Hutan Kemitraan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kemiskinan masyarakat sekitar hutan dan bagaimana program perhutanan sosial dapat berperan sebagai solusi penanggulangan kemiskinan tersebut.

II. Kondisi Masyarakat Sekitar Hutan

Program-program kehutanan berbasis masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah tidak dengan mudah dapat diterapkan begitu saja. Hal ini disebabkan masyarakat sekitar hutan telah sedemikian lama hidup dalam belenggu kemiskinan, sehingga orientasi mereka adalah adanya cukup makanan untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Mengusahakan produk kehutanan yang hasilnya (kayu) baru dapat dinikmati dalam jangka waktu relatif lama, harus dipikirkan apa yang dapat diusahakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, misalnya dengan mengusahakan tanaman pangan di antara tanaman hutan. Gambaran kemiskinan masyarakat sekitar hutan di Indonesia dan ketergantungannya pada hutan, dijelaskan oleh Wollenberg *et al.* (2004) dan masih relevan hingga saat ini sebagai berikut:

1. Masyarakat sekitar hutan merupakan salah satu kelompok miskin terbesar di Indonesia. Sekitar 48,8 juta orang tinggal pada lahan hutan negara dan sebagian kebutuhan hidupnya terpenuhi dari hutan.
2. Masyarakat sekitar hutan cenderung miskin menahun karena kurang prasarana, sulitnya akses, terbatasnya sarana kesehatan dan pendidikan yang berakibat pada terbatasnya pilihan sumber penghidupan. Akibatnya, sulit bagi masyarakat miskin di sekitar hutan untuk dapat keluar dari kemiskinan.

3. Masyarakat sekitar hutan sangat tergantung hidupnya pada hutan (sebagai tempat tinggal, sumber pangan, aktivitas religi, dan aktivitas lainnya).
4. Masyarakat miskin tergantung pada sumber daya hutan terutama ketersediaan air bersih.
5. Lahan kawasan hutan hampir semua dikuasai oleh negara. Berjuta-juta masyarakat pedesaan yang tinggal di kawasan hutan luar Jawa, dianggap penduduk liar atau illegal. Mereka tidak memiliki kepastian akses terhadap lahan, sedangkan lahan merupakan sumber daya utama bagi petani (permasalahan inilah yang kemudian hendak dipecahkan dengan perhutanan sosial).
6. Sumber daya yang dipanen, ditambang atau dimanfaatkan dari kawasan hutan bernilai sangat besar, namun masyarakat lokal hanya memperoleh sedikit keuntungan dari sumber daya tersebut.
7. Bantuan sektoral dari pemerintah c.q Kementerian LHK belum memberikan dampak yang berarti.

Masyarakat sekitar hutan selain miskin, pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang rendah (Suyanto dan Khususiyah, 2006; Dewi, 2017a). Tingkat pendidikan yang rendah akan memengaruhi pemahaman atau daya tangkap terhadap pelatihan-pelatihan yang diberikan pemerintah sebagai upaya peningkatan kapasitas. Petani berpendidikan tinggi pada umumnya mempunyai kompetensi yang baik dalam merencanakan kegiatan pertanian (Manyamsari dan Mujiburrahmad, 2014). Hal ini antara lain mendasari pihak pemberi bantuan cenderung memberikan bantuan berupa peningkatan kapasitas pada masyarakat dengan kriteria petani maju berpendidikan tinggi. Akhirnya terjadi ketimpangan pengetahuan antara petani dalam satu daerah, bahkan dalam satu kelompok tani. Hal ini secara tidak langsung, berimbas pada kecenderungan timbulnya kesenjangan sosial. Petani maju semakin maju, sementara petani miskin kurang mendapatkan manfaat dari program dan bantuan yang diberikan. Kecenderungan ini juga terjadi di era sebelumnya akibat penanggungjawab program ingin programnya lebih berhasil, sehingga dalam pelaksanaannya menggunakan petani-petani yang sudah terampil dan meminggirkan petani miskin (Peluso, 2006).

III. SOLUSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL

Definisi Perhutanan Sosial menurut Permenhut No.83/2016 adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. Selama periode 2015-2019, pemerintah mengalokasikan lahan seluas 12,7 juta hektare untuk program perhutanan sosial (Karyana, 2017; Suharti *et al.*, 2017), khususnya lima skema pada kawasan hutan. Hingga tahun 2019 ditargetkan 5.000 kelompok usaha sosial dan kemitraan akan dikembangkan melalui program perhutanan sosial. Kelompok-kelompok inilah yang diharapkan mawadahi masyarakat miskin sekitar hutan dan dapat berkembang serta pada akhirnya meningkat kesejahteraannya. Presiden Joko Widodo dalam acara peluncuran program perhutanan sosial menegaskan, bahwa program perhutanan sosial harus tepat sasaran, yaitu ditujukan pada masyarakat miskin, berlahan sempit atau tuna lahan, dan mereka yang selama ini sangat bergantung pada hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Wiratno, 2017). Gambar 1 menunjukkan salah satu kegiatan petani perhutanan sosial yang berhubungan dengan aktivitas terkait dengan hutan.



Gambar 1. Petani mencari pakan ternak di sekitar lahan perhutanan sosial (HKm Kulon Progo) Sumber foto: koleksi pribadi

Pencapaian target 12,7 juta hektare lahan perhutanan sosial pada tahun 2019 masih jauh dari harapan (Suharti *et al.*, 2017). Rendahnya capaian realisasi perhutanan sosial antara lain disebabkan karena rumitnya proses perizinan, terbatas dan cenderung menurunnya anggaran dari tahun ke tahun, kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan masih belum memadai, serta biaya transaksi pengurusan izin dan biaya pengembangan usaha besar. Semua kendala tersebut merupakan hal yang wajar dan menunjukkan perlunya upaya yang lebih keras dalam mencapai keberhasilan. Pengembangan perhutanan sosial memerlukan kerja keras, iktikad baik dari seluruh pihak yang terlibat, transparansi dana yang digunakan, serta keberlanjutan (Dewi, 2017b). Perhutanan sosial bukan program tahunan, melainkan sebuah program jangka panjang sehingga pondasinya harus kuat, terencana, dan mengikuti prosedur. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan ekonomi lokal, membutuhkan waktu pendampingan yang cukup lama tergantung dari karakter masyarakat yang didampingi. Petani HKm di Gunungkidul sebagai contoh, telah didampingi oleh LSM lebih dari 10 tahun namun masih belum mandiri dalam urusan administrasi penyusunan rencana kerja dan pelaporan pengelolaan hutan (Dewi, 2017a).

Dalam rangka percepatan pencapaian target perhutanan sosial, dibentuklah Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) melalui SK.33/PSKL/SET/PSL0/5/2016 tentang pembentukan Pokja PPS (Muhsi, 2017). Hingga saat ini, telah terbentuk 21 Pokja di seluruh Indonesia melalui SK Gubernur dengan anggota berjumlah 4.700 orang. Kendala yang dialami oleh Pokja PPS adalah kurangnya dana dan dukungan yang cukup dari pemerintah daerah. Sebagian anggota Pokja juga dianggap kurang memiliki kapasitas untuk melakukan pendampingan dan kemampuan GIS. Capaian perhutanan sosial hingga November 2017 baru mencapai 1.301.070,24 hektare yang merupakan capaian kumulatif mulai 2007 (Muhsi, 2017). Salah satu titik kritis dalam proses pengajuan dan penerbitan hak/izin perhutanan sosial adalah pada proses penyusunan dokumen dan pengajuan usulan, proses verifikasi teknis lapangan, dan proses *drafting* surat keputusan hak/izin perhutanan sosial. Masyarakat telah didampingi dalam proses pengajuan usulan, namun seringkali terjadi masalah ketidaklengkapan dokumen. Meskipun urusan prosedural dan administrasi masih mengalami hambatan, proses di lapangan terus berjalan, karena pada umumnya lahan pencadangan

perhutanan sosial adalah lahan yang sudah diokupasi oleh masyarakat, dan mereka butuh mengolah lahan untuk cadangan pangan keluarga. Masyarakat tinggal menunggu surat sah, legalisasi akses mereka di kawasan hutan dalam bentuk izin usaha perhutanan sosial.

Selain urusan prosedural administrasi, yang tidak kalah penting adalah urusan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Bagaimana memungkinkan mereka untuk berganti peran, dari hanya sebagai objek menjadi pelaku utama perhutanan sosial. Bagaimana membuat masyarakat yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani itu mempunyai persepsi, pengetahuan dan kapasitas yang sama terhadap perannya dalam perhutanan sosial. Menurut Sunderlin (1997), terdapat dua kriteria penting dalam keberhasilan makna 'sosial' pada perhutanan sosial, yang justru selama ini diabaikan. Kedua kriteria tersebut adalah (1) mengikutsertakan si termiskin dari yang miskin sebagai partisipan; (2) menyediakan dukungan pendapatan untuk partisipan kalangan miskin. Diperlukan dukungan pendapatan, karena petani miskin pada umumnya bekerja dengan upah harian dan tidak memiliki tabungan. Hal tersebut menyebabkan petani enggan terlibat pada kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas. Apabila mereka mengikuti semacam pelatihan, apalagi sampai beberapa hari maka tidak ada uang untuk memberi makan keluarganya. Dengan adanya dukungan pendapatan atau insentif untuk petani miskin selama mereka mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas, maka akan terjadi pemerataan pengetahuan dan kapasitas petani perhutanan sosial. Dengan pengetahuan dan kapasitas yang sama, maka kegiatan perhutanan sosial dapat dilaksanakan dengan lebih lancar. Petani miskin tidak lagi terpinggirkan dan dapat urun rembug dalam kegiatan kelompok yang pada ujungnya akan meningkatkan kohesi sosial pada kelompok serta menguatkan modal sosial pada masyarakat.

Sebagian besar areal untuk pengembangan program perhutanan sosial berada di hutan lindung (Suharti *et al.*, 2017). Hal ini mengindikasikan bahwa hak akses masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan akan terbatas pada komoditas hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Penentuan jenis komoditas yang akan dikembangkan harus memperhatikan potensi wilayah karena setiap wilayah memiliki karakter yang berbeda serta potensi dan kekhasan yang berbeda pula (Faharuddin, 2012). Selain komoditas hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan juga dapat dikembangkan di

areal hutan lindung, misalnya jasa wisata. Area hutan lindung pada umumnya berupa perbukitan dengan udara sejuk, memungkinkan untuk dikembangkan sebagai area wisata. Salah satu contoh kegiatan perhutanan sosial berbentuk pengembangan jasa lingkungan khususnya jasa wisata adalah wisata Kalibiru di Kulon Progo, yang dikelola oleh petani HKm. Wisata Kalibiru sudah sangat berkembang bahkan data terakhir menyebutkan bahwa kunjungan wisatawan ke wilayah ini mulai tahun 2010 sampai September 2017 meningkat hingga 600% dan 40% di antaranya adalah wisatawan asing (Sawitri dan Bismark, 2017). Wisata Kalibiru tidak saja telah meningkatkan pendapatan petani HKm, namun juga berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Berbagai mata pencaharian baru dilakukan oleh masyarakat sekitar yang dahulunya hanya bekerja sebagai petani hutan dan penyadap nira aren. Mata pencaharian baru tersebut antara lain pengelola kawasan wisata alam, penyedia tempat parkir, penyewaan *homestay*, penjual makanan dan minuman, pemandu wisata, pengusaha *home industry* baik industri makanan khas maupun kerajinan untuk oleh-oleh. Gambar 2 menunjukkan papan penunjuk jalan masuk kawasan wisata Kalibiru yang didesain menarik.



Gambar 2. Jalan menuju wisata alam Kalibiru, Kulon Progo Sumber foto: koleksi pribadi

Keberhasilan wisata alam Kalibiru juga menjadi pemicu kemunculan dari berbagai *site* wisata alam lain di sekitarnya, yang

juga dikelola oleh kelompok HKm di Kulon Progo, antara lain Puncak Dipowono dan Watu Gembel (Dewi, 2017a). Hal ini memberikan dampak positif, namun harus tetap dipantau agar pembukaan wilayah untuk kegiatan wisata tidak berdampak negatif pada kelestarian alam.

Kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal di area perhutanan sosial diarahkan untuk menjadi bisnis sosial dengan tujuan penanggulangan kemiskinan. Bisnis sosial adalah bisnis yang keuntungannya kembali pada anggota kelompok untuk mewujudkan kemandirian yang dapat dilakukan melalui organisasi koperasi. Bisnis sosial yang sudah berjalan di perhutanan sosial antara lain usaha madu hutan di Kabupaten Kapuas Hulu, Ujung Kulon, Teso Nilo, dan Sumbawa yang bekerjasama dengan Oriflame untuk memenuhi pasar Eropa dan keuntungan yang diperoleh digunakan untuk menjaga hutan serta kesejahteraan kelompok. HKm Kalibiru juga telah menjadi suatu bisnis sosial yang menjual jasa keindahan alam dengan pendapatan mencapai Rp267.000.000,00 per bulan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Dirjen PSKL, 2016). Langkah-langkah bisnis sosial yang sudah berhasil di beberapa daerah dapat diimplementasikan di lokasi lainnya dengan komoditas yang berbeda sesuai dengan potensi wilayah. Beberapa komoditas yang layak dikembangkan antara lain produk tepung dan keripik dari umbi-umbian dari HKm Kulon Progo (Dewi, 2017b); kopi dan keripik buah-buahan dari HKm Sesaot di Lombok (Galudra *et al.*, 2010); kopi, cengkih, dan madu dari Desa Hutan di Kabupaten Luwu (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, 2017). Dana yang digunakan untuk peningkatan kapasitas petani maupun pemberdayaan ekonomi lokal dapat diperoleh dari swadaya, bantuan pemerintah, sistem kemitraan, dan permohonan dana desa (Dewi, 2018).

IV. KESIMPULAN

Masyarakat di sekitar hutan merupakan salah satu kelompok miskin terbesar di Indonesia. Karakteristik masyarakat sekitar hutan, pada umumnya berpendidikan rendah, sangat bergantung pada hasil hutan di sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, jika memiliki pekerjaan sampingan maka dapat dipastikan itu adalah pekerjaan informal dengan upah rendah, serta terlalu fokus pada

upaya pemenuhan kebutuhan keluarga sehingga kurang memiliki kesempatan untuk kegiatan peningkatan kapasitas.

Kemiskinan masyarakat sekitar hutan dapat ditanggulangi dengan mengoptimalkan implementasi program perhutanan sosial. Peningkatan kapasitas petani mutlak diperlukan karena petani akan berperan menjadi pelaku utama dari kegiatan perhutanan sosial. Peningkatan kapasitas memerlukan adanya pemerataan kesempatan dari setiap anggota kelompok termasuk petani yang paling miskin. Pelibatan petani yang termiskin sangat penting karena akan berdampak positif pada perkembangan kelompok. Pelibatan petani termiskin dapat dilakukan dengan menerapkan sistem insentif agar petani tetap dapat menghidupi keluarganya saat mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas. Dengan meratanya pengetahuan dan keterampilan setiap petani dalam kelompok, akan meningkatkan kohesi sosial kelompok karena timbul perasaan sama dan setara. Meningkatnya kohesi sosial akan menguatkan modal sosial yang merupakan salah satu modal penting dalam perhutanan sosial.

Pemilihan komoditas unggulan harus disesuaikan dengan kondisi lahan dan kemampuan masyarakat dalam mengelolanya. Komoditas unggulan dapat dikembangkan melalui skema bisnis sosial, baik lewat organisasi koperasi maupun kerjasama dengan mitra bisnis. Hasil dari bisnis sosial dapat digunakan untuk kesejahteraan petani dan kelestarian hutan. Keberhasilan dari program perhutanan sosial akan menjadi satu kontribusi yang besar pada program penanggulangan kemiskinan masyarakat di sekitar hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, S.A. 2007. Politik Kehutanan Masyarakat. Center for Critical Social Studies (CCSS) dan Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- Dewi, I.N. 2017a. Kemiskinan dan penanggulangannya melalui program kehutanan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pusat Studi Ilmu Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Disertasi. Tidak diterbitkan.
- Dewi, IN. 2017b. Produksi Tanaman Pangan pada Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Prosiding Seminar Nasional Perhutanan Sosial Peranan Hutan dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan. Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Makassar.

- Dewi, IN. 2018. Perhutanan sosial, kemiskinan, dan pendidikan. Policy Brief 12 (7). Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan, dan Perubahan Iklim. Bogor. Draft Proses Terbit.
- Dirjen PSKL. 2016. Pesona. Perhutanan Sosial Nusantara. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
[http://www.menlhk.go.id/tinymcpuk/gambar/file/PeSoNa%20\(Perhutanan%20Sosial%20Nusantara\).pdf](http://www.menlhk.go.id/tinymcpuk/gambar/file/PeSoNa%20(Perhutanan%20Sosial%20Nusantara).pdf) Diakses tanggal 10 November 2018.
- Faharuddin. 2012. Mengukur pencapaian penanggulangan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia 2010. Jurnal Agro Ekonomi 30(2):145-157.
- Galudra G, Y. Buana, dan N. Khususiyah. 2010. Mau melangkah ke mana pengelolaan hutan sesaat? Brief No. 09 Policy Analisis Unit. World Agroforestry Centre. Bogor.
- Karyana, A. 2017. Perhutanan Sosial dalam Perspektif Green Politic Dynamic. Materi pada International Academic Conference. Bandung.
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. 2017. Implementasi Perhutanan Sosial di Provinsi Sulawesi Selatan. Prosiding Seminar Nasional Perhutanan Sosial Peranan Hutan dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan. Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Makassar.
- Manyamsari I, dan Mujiburrahmad. 2014. Karakteristik petani dan hubungannya dengan kompetensi petani lahan sempit. Agrisep 15(2):58-74.
- Muhsi, M.A. 2017. Legal Review Perhutanan Sosial. Multistakeholder Forestry Programme 3.
- Peluso, N.L. 2006. Hutan Kaya, Rakyat Melarat. Penguasaan Sumber Daya dan Perlawanan di Jawa. Konphalindo. Jakarta.
- Sawitri, R dan M. Bismark. 2017. Pengelolaan hutan bersama masyarakat di KPH Jogjakarta (Studi Kasus, Wisata Alam Kalibiru, Hutan Lindung Sermo). Prosiding Seminar Nasional Perhutanan Sosial Peranan Hutan dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan. Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Makassar.
- Suharti, S., K.L. Ginoga, Murniati, D. Octavia, A. Windyoningrum. 2017. Langkah strategis menuju percepatan realisasi capaian program perhutanan sosial. Policy Brief 11 (08) 2017. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan, dan Perubahan Iklim.

- Sunderlin, W.D. 1997. An ex-post methodology for measuring poor people's participation in social forestry: an example from Java, Indonesia. *Agroforestry Systems* 37:297-310.
- Suyanto S, dan N. Khususiyah. 2006. Imbalan jasa lingkungan untuk pengentasan kemiskinan. *Jurnal Agro Ekonomi* 24(1):95-113.
- Warsito, S.P. 2011. Konsepsi Pendapatan Nasional Berkelanjutan (PDB Hijau). Makalah Seminar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau. Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Wiratno. 2017. Tantangan Perhutanan Sosial dan Peran CSO. Kata Pengantar pada Prosiding Lokakarya "Strategi Penguatan Perhutanan Sosial dan Peran CSO. Trobenbos Indonesia. Bogor.
- Wollenberg, E., B. Belcher, D. Sheil, S. Dewi dan M. Moeliono. 2004. Mengapa kawasan hutan penting bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia? *Governance Brief* Desember 2004. Cifor. Bogor